

**PENERAPAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI  
MEDIA *ONLINE* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Fariaman Laia**

Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

Email : [fariamanlaia292@gmail.com](mailto:fariamanlaia292@gmail.com)

**Asbtrak**

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang dibuat oleh negara atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat dan bersifat mengikat serta memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Penghinaan secara elektronik adalah merupakan tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik (internet/sosial media), tindakan ini meliputi tuduhan fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan yang diketahui umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah analisis hukum pada tindak pidana penghinaan secara media *online*. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara dan juga dilindungi oleh negara selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui undang-undang ITE ini dapat seseorang dapat mengendalikan media sosial sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya. Penerapan hukum memberikan jaminan kepada masyarakat dalam melindungi kepentingan masyarakat dan juga dapat memberikan efek jerat kepada seseorang yang melanggar hukum.

**Kata Kunci:** Penerapan, Tindak Pidana, Penghinaan, Media Online

**Abstract**

*Law is a set of rules or norms created by the state or authorized authorities to regulate the behavior of society and is binding and has sanctions for those who violate it. Electronic defamation is the act of attacking a person's honor or reputation through electronic media (the internet/social media). This action includes accusations of slander, defamation, and public insults. This research uses a normative legal research method with a conceptual approach and statutory regulations. The purpose of this research is a legal analysis of the crime of defamation in online media. Based on the research findings and discussion, freedom of expression is a right of every citizen and is protected by the state as long as it does not conflict with the Information and Electronic Transactions Law . Through the ITE Law, individuals can control social media according to its intended use. The law's implementation provides assurances to the public in protecting public interests and can also serve as a deterrent to those who violate the law.*

**Keywords:** *Implementation, Criminal Act, Defamation, Online Media*

**A. PENDAHULUAN**

Internet adalah merupakan jaringan global yang saling terhubung antara satu dengan yang lain, dan dapat digunakan oleh siapapun, dalam menyampaikan informasi terhadap publik, namun pada perkembangan yang sekarang ini begitu banyak perseolan yang dihadapi oleh setiap orang dalam menghadapi era digital yang sekarang ini, maka harus disadari juga bahwa Indonesia adalah negarahukum sebagai amanat Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum seluruh tingkah laku manusia harus taat terhadap hukum yang berlaku

supaya setiap bangsa terlindungi dari segala penghinaan, maka setiap orang harus memperhatikan hukum yang berlaku. Segala tindakan dan perbuatan baik secara individu maupun kelompok, rakyat atau pemerintah dalam melakukan suatu tindakan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan perbuatan tersebut apabila melanggar hukum maka akan di jerat sanksi dan pemberlakuannya sama di hadapan hukum atau sering disebut dengan *equality before the law*.

Media sosial memberikan

kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya, namun dengan adanya kebebasan dan kemudahan tersebut masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Perilaku kejahatan adalah tindakan atau sikap seseorang yang melanggar norma hukum dan merugikan orang lain, masyarakat, atau negara, serta diancam dengan sanksi pidana. S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: "Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab, (Amir Ilyas:2012:18-19).

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik bertakan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi, (Mahrus Ali:2011:101).

Pengertian penghinaan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Dalam perbuatan yang dianggap sebagai

penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. maka ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu deliknya harus di buktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik. pengertian penghinaan dalam kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak, (J.T.C. Simorangkir, Dkk:2013:124). Adapun yang menjadi unsur-unsur penghinaan tersebut terdiri atas:

1. Adanya unsur perbuatan
2. Unsur objeknya kehormatan atau nama baik
3. Unsur akibat perbuatan
4. Unsur kesengajaan

Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut dan antara lain dapat digunakan pada elektronik konsumen, alat elektronik untuk penggunaan pribadi dan sehari-hari dan media elektronik, sarana media massa yang mempergunakan alat elektronik modern, misal radio, televisi, dan film. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan kontribusi yang positif terhadap manusia di era modern ini karena mampu meningkatkan kemajuan dan membantu pekerjaan manusia.

Tetapi disisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan kontribusi yang negatif, karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu salahsatu dengan adanya situs internet yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses data apapun yang seseorang inginkan, sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operandinya. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan baru ini yaitu kejahatan dunia maya, (Barda Nawawi Arief:2007:1).

Kejahatan dunia media online atau *cyber crime* adalah tindak kriminal menggunakan teknologi internet untuk mencuri data, menipu, memeras, atau melecehkan, seringkali melintas batas negara. Bentuk umum meliputi *phishing*, *ransomware*, *carding*, *cyberbullying*, dan peretasan akun. Akan tetapi kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang

diberikan kepada setiap orang telah diatur oleh negara secara tertulis tetapi tetap dilindungi dan dibatasi oleh Undang-Undang karena apabila tidak demikian, akan menimbulkan ketidakadilan, dan mengganggu hak asasi orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan) tidak jarang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui jejaring sosial yang dimilikinya untuk mengeluarkan pendapat tanpa mengetahui bahwa ia melakukan penyimpangan hukum yaitu mengganggu hak orang lain.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian ingin menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis, dan membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif (*das Sollen*) (Elisabeth Nurhaini Butarbutar: 2018, 69). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum dan aturan perundang-undangan dengan mengkaji dokumen dan teori hukum yang ada. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan pada kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuannya dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Laia, F. (2024). Pidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan ditinjau dari kriminologi. *Jurnal Profile Hukum*, 173-182).

## C. PEMBAHASAN

Penerapan hukum adalah merupakan proses yang dijalankan, ditegakkan dan melaksanakan aturan hukum agar norma yang tertulis benar-benar berlaku dalam kehidupan masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya ada diatas kertas tetapi diterapkan secara nyata melalui tindakan aparat dan lembaga yang berwenang. Sehingga dapat memberikan ketertiban kepada masyarakat banyak, dan kepada setiap orang yang melanggar hukum diberikan sanksi yang setimpal. Kepada

penegakan hukum juga harus benar-benar menjaga wibawa hukum itu sendiri agar tidak hanya asal berlaku saja tanpa ada perannya kepada masyarakat dan harus juga diperhatikan bahwa pemberlakuan hukum untuk semua orang dan memiliki persamaan hukum yang sama tanpa pandang bulu.

Penerapan hukum ini merupakan suatu jamin bagi setiap orang yang memberikan penghinaan melalui media sosial bahwa hukum memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat banyak.

Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana seperti denda, penjara, atau hukuman lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Suatu tindakan dianggap kejahatan jika memenuhi unsur:

- a. Ada perbuatan
- b. Perbuatan itu melanggar hukum
- c. Ada kesalahan pelaku (sengaja / lalai)
- d. Ada ancaman pidana dalam aturan

Sehingga unsur dari kejahatan itu ketika dilanggar dalam pasal setiap undang-undang adanya penerapan hukum, maka pemberlakuan hukum itu ada kepastian dan kemanfaatan hukumnya ditengah-tengah masyarakat banyak.

Penghinaan didefinisikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal, baik lisan, tulisan, maupun melalui media, sehingga diketahui umum (Pasal 433-442). Penghinaan kini merupakan delik aduan mutlak yang bertujuan merendahkan martabat orang lain. Berikut adalah poin-poin penting pengertian penghinaan dalam KUHP baru:

- a. Unsur Utama: Ada maksud sengaja menyerang kehormatan, nama baik, atau merendahkan harga diri orang lain.
- b. Jenis-jenis Penghinaan dalam Pasal 433-442 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional:
  1. Pencemaran (Lisan): Menuduh perbuatan tertentu agar diketahui umum.
  2. Pencemaran Tertulis: Pencemaran melalui surat, gambar, atau rekaman yang disiarkan/ditempel.
  3. Fitnah: Tuduhan palsu yang disebar.
  4. Penghinaan Ringan: Makian atau perkataan tidak senonoh (di muka

- umum/langsung).
5. Pengaduan Palsu/Fitnah: Mengadukan seseorang ke penegak hukum secara palsu.
  6. Pengecualian (Alasan Pembena): Penghinaan tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri.
  7. Sifat Delik: Merupakan delik aduan mutlak, artinya hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban.
  8. Bentuk: Dapat berupa kata-kata makian (nama binatang), tulisan, gambar, atau perbuatan (misalnya meludahi) yang merendahkan martabat.

Dalam UU ITE terbaru (UU Nomor. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE), penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27A. Pengertiannya adalah tindakan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, agar diketahui umum, melalui media elektronik. Unsur utamanya meliputi tindakan merendahkan harga diri korban dan konten dapat diakses khalayak.

Poin Penting Penghinaan dalam UU ITE Terbaru (Pasal 27A & 27B UU 1/2024):

- a. Definisi: Merujuk pada Pasal 27A UU 1/2024, penghinaan/pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menuduhkan suatu hal untuk merendahkan kehormatan atau nama baik orang lain, termasuk menista dan/atau memfitnah, melalui sistem elektronik.
- b. Ancaman Pencemaran (Pasal 27B ayat 2): UU 1/2024 juga mengatur tindakan mengancam untuk mencemarkan nama baik atau membuka rahasia dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum (pemerasan).
- c. Kriteria: Tuduhan harus diketahui umum (publik). Jika hanya ditujukan kepada korban (misal: chat pribadi), tidak termasuk delik ini, melainkan Pasal 315 KUHP (penghinaan ringan).
- d. Pengecualian: menyebutkan, penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau fakta kenyataan tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik.
- e. Sanksi: Pelaku terancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda

maksimal Rp400 juta (Pasal 45 ayat 4 UU 1/2024).

Dalam dunia Media online dikategorikan dalam cakupan Informasi elektronik dan Dokumen Elektronik yang dikelola melalui sistem elektronik. Media online diartikan sebagai data berbentuk tulisan, suara, gambar, atau video yang disebarkan melalui jaringan komputer atau internet, yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh pengguna.

Berikut detail pengertian dan konteks media online dalam UU ITE:

1. Informasi Elektronik (Media Online): Data yang diolah (tulisan, suara, gambar, video, peta, foto, surat elektronik/e-mail) yang disebarkan, diproses, atau disimpan dalam sistem elektronik.
2. Dokumen Elektronik: Bukti yang sah dalam hukum yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui sistem elektronik (seperti *screenshot chat*, unggahan media sosial, rekaman video digital).
3. Transaksi Elektronik: Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya.
4. Platform Media Sosial: Media online yang memfasilitasi komunikasi dua arah secara real-time dan interaksi konten.

Atas dasar ketiga kategori diatas menunjukkan bahwa penghinaan melalui media sama-sama memperketak terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap media online supaya hati-hati dalam menyebarkan informasi atau pencemaran nama baik setiap orang, karena dapat membuat gaduh kepada orang lain apalagi kepada yang bersangkutan dan supaya dapat menghindari kesalahpahaman terhadap pandangan orang lain, dan ini juga sering digunakan di media sosial khususnya di *Facebook* yang menggunakan akun palsu.

Dalam kemajuan teknologi sekarang ini begitu banyak orang menggunakan akun palsu untuk mengancam oranglain atau diserang melalui platfon internet, maka pemerintah juga harus cepat untuk membatasi hal demikian supaya pembuatan akun media sosial itu harus ada validasi diri atau person seperti awal membuat akun contoh ada selvi wajah secara langsung, sehingga ketika membuat akun baru lagi tidak bisa karena satu orang satu akun media sosial hanya dengan cara itu bisa

dibatasi orang melakukan penghinaan.

Dikalangan masyarakat bawah jarang sekali dapat dipahami terkait dengan ITE, seperti penggunaan Tiktok sekarang supaya cepat viral maka macam postingan yang dibuat yang belum dilakukan seakan-akan sudah dilakukan. Apalagi sekarang platform media sosial mendapatkan keuntungan kalau salah satu foto atau video viral akan mendapatkan reward sehingga berlomba-lomba orang memposting segala sesuatu untuk mendapatkan itu.

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak asasi manusia fundamental, yaitu "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", yang merupakan landasan penting bagi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat di Indonesia. Hak ini melindungi warga negara untuk menyampaikan pikiran, kritik, dan aspirasi, namun tetap memiliki batasan yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah penyalahgunaan, seperti penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi dan negara oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi terutama diruang siber/internet, maka delik penghinaan pun dimungkinkan dilakukan diruang tersebut, termasuk dijejaring sosial. Oleh karena itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian mengadopsi ketentuan mengenai delik penghinaan pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Infoemasi dan Transaksi Elektronik:

Ayat 1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Ayat 2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 27A Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menguduh suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Dalam aturan terkait dengan penghinaan di media sosial sudah jelas Sebagai upaya pencegahan seseorang melaksanakan haknya dalam hal ini melaksanakan kebebasan berpendapat, melainkan upaya represif ketika seseorang yang melaksanakan kebebasan berpendapatnya tetapi melanggar hak dan reputasi orang lain.

Saat ini jaringan sosial sudah berkembang dengan pesat sehinggabanyak media sosial dan sarana lain bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas dunia maya yang sangat mudah, cepat dan tak terbatas jarak. Dengan media sosial orang dapat berkomunikasi kembali dengan orang yang lama tidak dijumpainya, ataupun dengan orang yang jauh keberadaannya. Media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah *Facebook*, melalui facebook seseorang dapat mengunggah foto, video, tulisan dan lainnya. *Facebook* memungkinkan anggotanya menulis sesuatu di dinding (*wall*) mengenai hal yang dirasakan dan dilaminya. Penggunaan fitur di facebook seperti mengunggah foto atau tulisan dinding dan sebagainya dapat terbaca dan diketahui orang lain. Oleh karena itu semakin banyak jumlah pertemanan maka kemungkinan tulisan atau foto yang diunggah akan semakin banyak juga yang mengetahui terlebih lagi pengguna tidak mengatur privasinya, (Putra Cahya Hamzah: 2016:44-45).

Dengan kelebihan yang dimiliki *facebook* seperti FBPro yang diharapkan konten kreator supaya bisa cepat viral sehingga kebanyakan orang suka-suka memposting video, foto, cerita dan lain-lain sebagainya. maka banyak orang menggunakan media tersebut sebagai salah satu media untuk mengungkapkan ide, gagasan pikiran atau pendapat orang

tersebut dapat tersebar dengan cepat dan mudah. Kebebasan berpendapat hak setiap warga negara yang dijamin dan dipenuhi oleh negara Indonesia sebagai negara hukum yang telah mengatur adanya jaminan untuk kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan yaitu dalam salah satu isi dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Banyak orang yang tidak mengetahui batasan-batasan dalam menuliskan kata-kata yang dapat dianggap merugikan orang lain sehingga banyak orang yang terjebak ke dalam suatu delik yaitu delik penghinaan maka dari itu orang harus tetap memperhatikan kebebasan dalam keteraturan diwujudkan dengan perumusan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa :

1. Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Dalam Pasal 27 UU ITE terdapat tiga istilah tersebut dapat kita lihat pada penjelasan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti web, mailing list.
2. Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email.
3. Membuat dapat diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau

memberitahu password suatu sistem elektronik.

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara dan jugadilindungi oleh negara termasuk mengkritik pemerintah, namun hal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang bebas untuk menyampaikan, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara". Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi namun harus diingat Indonesia tidak hanya sebagai negara demokrasi tetapi juga sebagai negara hukum. Bentuk unjuk rasa/demonstrasi merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi seperti pawai, rapat umum, dan/atau mimbar bebas. Walaupun Indonesia membolehkan orang berekspresi menyampaikan pikiran, pendapat baik lisan maupun tulisan namun tidak boleh menyakiti dan merugikan orang lain. Alangkah lebih baik jika seseorang memposting sesuatu di media sosial/media elektronik harus lebih hati-hati dan melihat ketentuan yang dilarang dan dibatasi terlebih jika postingan tersebut berupa makian yang bersifat menghina. Pernyataan yang dikeluarkan orang untuk menghina sangat tergantung kepada pemilihan kata dan cara penyampaian serta perasaan subjektif orang yang dihina terkait dengan rasa harga diri.

Perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 27 hingga Pasal 37 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan utama perumusan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya agar bukti-bukti dalam bentuk elektronik dapat menjadi alat bukti yang dapat digunakan untuk menjerat

pelaku kejahatan dan yang menyalahgunakan internet dengan perbuatan yang tidak baik didunia maya.

Menghadapi penghinaan di media sosial, langkah utamanya adalah tidak membalas, segera dokumentasikan (*screenshot*) bukti, dan laporkan ke pihak kepolisian.

Tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno: 2008:54.) Selanjutnya mengenai definisi dari pencemaran nama baik itu sendiri dalam KUHP dikenal dengan istilah penghinaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan, dan caci-makian, dan penghinaan itu sendiri diartikan sebagai proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang. (Umi Chulsum & Windy Novia: 2016:283-284 )

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik, Umi chulsum dan Windy Novia dalam kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan tentang penyerangan nama baik: Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. (Adami Chazawi: 2009: 89).

Nama baik itu sendiri merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukuran perilaku ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatan tersebut. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat ditujukan terhadap pribadi perorangan, terhadap kelompok atau golongan, agama, orang

yang sudah meninggal, dan terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing. (Moeljatno: 1987:24).

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Delik aduan itu sendiri adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa tindak pidana hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Sebagai delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kemauan dan kehendak dari yang terkena tindak pidana atau yang berkepentingan, dengan kata lain yang terkena tindak pidana. Maka dari itu terkait dengan hal pemberlakuan sebuah undang-undang benar-benar diterapkan supaya setiap persoalan yang dihadapi oleh seseorang dapat secepatnya dijerat oleh hukum itu sendiri begitu juga penegak hukum benar-benar dapat melindungi kepentingan masyarakat banyak.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara dan juga dilindungi oleh negara namun disisi lain diberi pembatasan oleh undang-undang yang berlaku supaya setiap orang tidak sewenang-wenang melakukan penghinaan secara bebas di media sosial Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Delik aduan itu sendiri adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa tindak pidana hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Sebagai delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kemauan dan kehendak dari yang terkena tindak pidana atau yang berkepentingan, dengan kata lain yang terkena tindak pidana.

Supaya setiap orang dalam menyampaikan pendapat dimuka umum melalui media sosial lebih berhati-hati dan cerdas supaya tidak menyinggung perasaan orang lain bahkan lembaga pemerintah, setiap orang yang melakukan hal demikian dalam penerapan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dalam penjatuhan sanksi pidananya lebih sesuai dengan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap orang lain bukan

membuat masyarakat jadi tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya di media sosial.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara* ( Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2007)
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Malang: MNC Publishing, 2009)
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rangkang Education 2012)
- J.T.C. Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: sinar Grafika, 2013)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Umi Chulsum & Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Sudarto, *Hukum Pidana* (Bandung: P.T Alumni, 1986)
- Laia, L. D., Dakhi, D., & Laia, F. (2026). *ANALISIS HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN SECARA MEDIA ONLINE*. JURNAL PANA Keadilan, 5(1), 1-10.
- Laia, F., Ndruru, A., & Laia, F. (2026). *TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN PADA TINDAK PIDANA iPERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK*. Jurnal Profil Hukum, 42-48.